

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk membeli belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.<sup>1</sup>

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama

---

<sup>1</sup> Prof. Ali Afandi SH, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT Asdi Mahastya, Jakarta, 1997, hlm. 93.

<sup>2</sup> Neng Yani Nurhayani, S.H,M.H, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung,2015, hlm. 132.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :<sup>4</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan)”.

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama’ fiqih sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Imam Syafi’i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
- b. Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk

<sup>4</sup> Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, 1989, hlm. 120

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 38.

melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

- c. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- d. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
- e. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks.

## 2. Dasar Perkawinan

### a. Anjuran Melaksanakan Perkawinan

Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah.

Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38: <sup>6</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ

لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

<sup>6</sup> Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd Ayat 38, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, 1989, hlm. 376

Artinya : *“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”*.

Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Allah berfirman dalam Surat An-Nur ayat 32:<sup>7</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”* .

#### b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum taklifi untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah “sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan”. Sifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari segi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan.

Untuk itu hukum melakukan perkawinan, ada lima yaitu (ibahah atau ja'iz, sunnat, wajib, makruh, dan haram).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, 1989, hlm. 549

<sup>8</sup> Prof. H. Muhammad Daud Ali S.H, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 69.

### 1) Ibahah

Hukum ibahah, ja'iz atau kebolehan artinya apabila orang telah mau dan memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan pernikahan, ia hukumnya, boleh attau ibahah melangsungkan perkawinan. Kebolehan tersebut merupakan hak, yaitu kewenangan terbuka yang tidak berimbalan dengan kewajiban. Melangsungkan perkawinan dalam keadaan demikian merupakan perbuatan halal baginya. Maknanya adalah perbuatan itu tidak boleh dilarang dan tidak boleh pula dicela.

### 2) Sunnat

Hukum perkawinan menjadi sunnat kalau dipandang dari segi pertumbuhan jasmani, keinginan berumah tangga, kesiapan mental dan kesiapan membiayai kehidupan rumah tangga, kesiapan mental dan kesiapan membiayai kehidupan rumah tangga telah benar-benar ada pada orang yang bersangkutan. Kalau ia melangsungkan perkawinan dalam keadaaan demikian, ia akan mendapat pahala (kebaikan). Namun, kalau ia masih belum mau berumah tangga dan mampu menjaga diri, ia tidak berdosa.

### 3) Wajib

Hukum perkawinan bisa berubah menjadi wajib kalau seorang telah cukup matang untuk berumah tangga, baik dilihat dari segi pertumbuhan jasmani maupun dari kesiapan mental, dan kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga, baik dilihat dari segi pertumbuhan jasmani maupun dari kesiapan mental, dan kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga.

Dalam keadaan demikian ia wajib melangsungkan perkawinan, karena kalau ia tidak kawin besar kemungkinan ia akan melakukan penyelewengan, mendekati bahkan terjun ke dunia perzinahan.

#### 4) Makruh

Hukum perkawinan bisa menjadi makruh kalau dilakukan oleh seseorang yang belum siap, baik jasmani maupun mental serta biaya berumah tangga. Jika ia melangsungkan perkawinan dalam keadaan demikian termasuk dalam kategori perkawinan celaan. Sebab, kemungkinan besar perkawinan itu akan mendatangkan kesengsaraan bagi rumah tangganya. Jika ia tidak kawin atau belum melangsungkan perkawinan dalam keadaan itu dan mampu mengendalikan diri, dia akan mendapatkan pahala.

#### 5) Haram

Hukum perkawinan menjadi haram sama sekali kalau melanggar larangan-larangan perkawinan, beristeri lebih sebanyak-banyaknya empat orang bagi laki-laki, mempunyai suami lebih dari seorang bagi wanita yang terikat dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki lain.

### c. Tujuan Perkawinan

Menurut Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>9</sup>

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kepapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sitem keturunan dan kekerabatan antara suku

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, , *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 21.

bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmoni, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunkan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>10</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:<sup>11</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْأَيْتَامِ فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- 1) Berbakti Kepada Allah
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan

<sup>10</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 48.

<sup>11</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, 1989, hlm. 115

- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:<sup>12</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

### 3. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum islam yang termuat dalam Pasal 13 Undang-undang Perkawinan, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.<sup>13</sup>

Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut mengenai pencegahan perkawinan ini. Tidak diaturnya mengenai pencegahan perkawinan dalam peraturan pelaksanaan, agak

<sup>12</sup> Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, 1989, hlm. 644

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 33



mengherankan, mungkin pembuat peraturan pelaksanaan menganggap sudah cukup apa yang diatur di dalam undang-undang.<sup>14</sup>

Tujuan pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum agamanya dan kepercayaannya serta perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu pencegahan perkawinan dapat pula dilakukan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 14 sampai 16 Undang-undang Perkawinan dinyatakan siapa-siapa yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari salah seorang calon mempelai.
- 2) Saudara dari salah seorang calon mempelai.
- 3) Wali nikah dari salah seorang calon mempelai.
- 4) Wali dari salah seorang calon mempelai.
- 5) Pengampu dari salah seorang calon mempelai.
- 6) Pihak-pihak yang berkepentingan.
- 7) Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai.
8. Pejabat yang ditunjuk, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan memberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud kepada calon-calon mempelai. Selanjutnya pengadilan akan

---

<sup>14</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 2006, hlm. 29.

<sup>15</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 282.

memeriksa permohonan pencegahan perkawinan tersebut menurut hukum acara perdata yang berlaku.<sup>16</sup>

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah. Selama (permohonan) pencegahan perkawinan belum dicabut, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan syarat-syarat perkawinan, meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.<sup>17</sup>

Pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan pegawai pencatat perkawinan berkenaan dengan pelanggaran:

- 1) Calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita.
- 2) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita terkena larangan/halangan melangsungkan perkawinan.
- 3) Calon mempelai masih terikat tali perkawinan dengan orang lain.
- 4) Antara calon mempelai yang telah bercerai lagi untuk kedua kalinya oleh hukum agamanya dan kepercayaannya itu dilarang untuk kawin ketiga kalinya.
- 5) Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pegawai pencatat perkawinan akan menolak melangsungkan perkawinan, jika setelah dilakukan penelitian berpendapat, bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat

---

<sup>16</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 282.

<sup>17</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 283.

perkawinan oleh pegawai perkawinan akan diberikan “suatu keterangan” tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan penolakannya.<sup>18</sup>

Para pihak yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan di atas. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan. Ketetapan pengadilan ini hilang kekuatannya jika rintangan yang mengakibatkan penolakan hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud hendak melangsungkan perkawinan.<sup>19</sup>

#### 4. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan atau yang dalam bahasa Arab disebut *fasakh*. *Fasakh* terbentuk dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologiberarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hamper bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI, berikut: Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>20</sup>

Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari *fasakh*, yaitu :

- a. Kata pembatalan mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kata

---

<sup>18</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 283.

<sup>19</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 283.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 242.

pengecahan yang berarti tidak bolehnya berlangsung sesuatu sebelum perbuatan dilaksanakan.

- b. Ikatan pernikahan yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya.
- c. Pengadilan Agama mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah pengadilan agama. Hal ini berbeda dengan putusannya perkawinan dengan *thalaq* yang menurut sebagian ulama fiqh tidak mesti dilakukan di pengadilan agama.
- d. Tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya *fasakh*, yaitu pengaduan pihak isteri atau suami yang dapat dibenarkan dan/atau pernikahan yang telah berlangsung ke tahun kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan.<sup>21</sup>

Putusnya perkawinan atau disebut juga dengan perceraian ada yang terjadi atas inisiatif dari suami, yang disebut *thalaq*, ada yang merupakan inisiatif dari isteri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut *khulu* ". *Fasakh* pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun dari diri suami atau isteri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.<sup>22</sup>

Dasar hukum pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Dalam membicarakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan,

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis daripada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam memuat masalah pembatalan nikah. Sementara pengertian tentang pembatalan nikah dikaitkan dengan nikah *fasid* dan nikah *bathil*. Nikah *fasid* yaitu jika tidak terpenuhinya salah satu syarat nikah dalam syariat Islam, sedangkan nikah *bathil* adalah jika perkawinan tidak memenuhi rukun nikah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 22-28, dalam bab ini diterangkan alasan-alasan pembatalan perkawinan, dan para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari dibatalkannya suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan diatur dalam Bab XI, materi rumusannya hamper sama dengan yang dirumuskan dalam Bab IV UU No. 1 Tahun 1974. Yang penting untuk dicatat, rumusan KHI lebih jelas terperinci perbedaan alasan pembatalan, yaitu Pembatalan atas pelanggaran larangan “batal demi hukum” (Pasal 70 KHI) dan Pembatalan atas pelanggaran syarat, “dapat dibatalkan” (Pasal 71 KHI).<sup>23</sup>

Dengan ditegaskan kembali apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 24–28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 70 menetapkan bahwa perkawinan batal (batal demi hukum) apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempatnya itu dalam *iddah* atau talak *raj* “i;
- b. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah di-*li* “an-nya;
- c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba* “*da dukhul* dai pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*;

---

<sup>23</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 267.

- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Kemudian Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya);
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa. Kompilasi hukum Islam juga mengatur tentang pembatalan nikah yang disebabkan karena perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu, atau salah sangka. Apabila ancaman sudah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri. Acara pembatalan perkawinan dilaksanakan dengan acara untuk gugatan perceraian. Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan memperlakukan ketentuan pembatalan perkawinan diajukan dalam suatu permohonan sehingga akan berakhir dengan keputusan berupa penetapan (*Beschikking*).

Pembatalan suatu akad perkawinan mulai berlaku setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku surut sejak berlangsungnya akad perkawinan, kecuali terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, suami atau istri yang bertindak atas iktikad baik, serta orang ketiga sepanjang mereka memperoleh hak dengan iktikad baik sebelum keputusan hukum yang tetap itu. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk akad perkawinan yang tidak sah, baik setelah terjadi persetujuan antara suami-istri maupun belum. Sambil menunggu penyelesaian proses pembatalan perkawinan, maka sejak diketahui tidak sahnya akad perkawinan itu suami-istri dilarang berkumpul agar tidak terjadi *wati syubhat* antara keduanya, yakni persetujuan yang diragukan sahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1954.<sup>24</sup>

Terjadinya *fasakh* dapat secara garis besar dibagi ke dalam dua sebab, yaitu:

- a. Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fiqh disebut *fasakh*. Bentuk ini dari segi diselesaikannya di pengadilan terbagi menjadi dua, yaitu:
  - 1) Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau isteri atau dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Misalnya akad nikah tidak dilakukan di hadapan saksi, sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan, atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian ternyata adalah ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Jika salah satu pihak keluar dari agama

---

<sup>24</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 268

Islam, hal ini menyalahi persyaratan yang keduanya harus beragama Islam. Antara suami-isteri itu ternyata bersaudara atau ada hubungan nasab, *mushaharah*, atau persusuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim, baik suami isteri suka atau tidak, karena yang demikian menyalahi hukum.

2) Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau isteri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam arti bila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak harus dibatalkan. Misalnya perkawinan yang dilangsungkan atas dasar adanya ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun bila keduanya telah rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.

b. *Fasakh* yang terjadi karena ada dari suami atau isteri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena jika dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam fiqh disebut dengan *khiyar fasakh*.<sup>25</sup>

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan alasan-alasan untuk menuntut batalnya perkawinan, antara lain :

- 1) Adanya perkawinan rangkap (*dubble huwelijk*)
- 2) Tiadanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak
- 3) Tiadanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan
- 4) Belum mencapai usia untuk kawin
- 5) Keluarga sedarah atau semenda
- 6) Perkawinan antara mereka yang melakukan *overspel*
- 7) Perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 243.



- 8) Tiada izin yang disyaratkan
- 9) Ketidakwenangan pejabat catatan sipil
- 10) Perkawinan dilangsungkan walaupun ada pencegahan.<sup>26</sup>

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri.<sup>27</sup> (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

Adapun pada Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam KHI diatur dalam Pasal 73. pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- b. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas

---

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 124.

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## 5. Rukun dan Syarat Perkawinan

### a. Rukun Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>28</sup>

Dalam pernikahan hukum Islam dikenal juga dengan adanya beberapa Rukun Nikah. Rukun Nikah adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun nikah berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun nikah berarti sesuatu yang menjadi bagian nikah yang menjadi syarat sahnya nikah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 59.

<sup>29</sup> Abdul Haris Naim S.Ag M.H, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, hlm. 67.

Rukun nikah ada lima, yaitu:

1) Calon mempelai laki-laki

Rukun nikah yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:<sup>30</sup>

- a) Islam
  - b) Baligh
  - c) Berakal sehat
  - d) Tidak dipaksa
  - e) Bukan mahram calon mempelai wanita
  - f) Tidak sedang ihram haji atau umrah
  - g) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.
- 2) Calon mempelai perempuan

Rukun nikah yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:

- a) Islam
  - b) Berakal sehat
  - c) Bukan mahram calon mempelai wanita
  - d) Tidak sedang ihram atau umrah
  - e) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.
- 3) Wali

Rukun nikah yang ketiga adalah adanya wali mempelai wanita. Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat wali adalah:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Adil
- e) Laki-laki
- f) Mempunyai hak untuk menjadi wali.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.68.

## 4) Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang :

- a) Seorang laki-laki
- b) Muslim
- c) Adil
- d) Berakal sehat
- e) Baligh
- f) Mengerti maksud akad nikah
- g) Tidak terganggu ingatan
- h) Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.<sup>31</sup>

## 5) Akad (ijab qabul)

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.<sup>32</sup>

Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku menikahimu” dan perempuan mengatakan, “aku terima”. perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan adalah kabul.

Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata zawajtu

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>32</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Skinah*, Era Intermedia, Solo, 2005, hlm. 34.

(aku jodohkan) atau ankahtu (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.<sup>33</sup>

Adapun syarat akad (ijab qabul) adalah:

- a) Dengan kata tazwij atau terjemahannya
- b) Bahwa antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu
- c) Hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab

Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul.

Namun yang kita fokuskan dalam pembahasan ini adalah tentang rukun nikah yang ketiga yaitu Wali. Wali dalam rukun nikah adalah orang yang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Keharusan adanya wali didasarkan pada hadis Nabi yang artinya bahwa nikah itu tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi.<sup>34</sup>

#### **b. Syarat Nikah**

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:<sup>35</sup>

- 1) Bagi calon mempelai pria
  - a) beragama islam
  - b) laki laki
  - c) jelas orangnya
  - d) cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
  - e) tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Bagi calon mempelai wanita
  - a) beragama islam
  - b) perempuan

---

<sup>33</sup> Moh. Idris Ramulyo, S.H, M.H, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 45.

<sup>34</sup> Abdul Haris Na'im, *Op. Cit.*, hlm. 69.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 12.

- c) jelas orangnya
- d) dapat dimintai persetujuan
- e) tidak terdapat halangan perkawinan

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya. (suami isteri) baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan yang akan menjalani ikatan perkawinan.<sup>36</sup>

- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita
  - a) Laki-laki
  - b) Beragama islam
  - c) Mempunyai hak perwaliannya
  - d) Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali

Selain syarat wali nikah di atas, perlu di ungkapkan bahwa wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan pria lain. Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Wanita yang menikah tanpa wali berarti perkawinannya tidak sah. Ketentuan ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad yang mengungkapkan: *Tidak sah perkawinan, kecuali dinikahkan oleh wali.* Status wali dalam perkawinan merupakan rukun yang menentukan sahnya akad nikah (perkawinan). Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang biasa disebut ijab qabul (serah terima) penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

- 4) Syarat saksi nikah
  - a) Minimal dua orang saksi
  - b) Menghadiri ijab qabul
  - c) Dapat mengerti maksud akad
  - d) Beragama islam
  - e) Dewasa

Mengenai persyaratan bagi orang yang menjadi saksi, perlu diungkapkan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kehadiran saksi dalam suatu akad mempunyai nilai persyaratan dalam persaksiannya dan menentukan sah tidaknya akad nikah. Selain saksi merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila seorang suami atau isteri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi-saksi yang menyaksikan dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Karena dalam pelaksanaannya selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan, sehingga nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman, dicantumkan dalam akta nikah.<sup>38</sup>

- 5) Syarat-syarat ijab qabul
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum. Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak sah dapat dibatalkan oleh pihak lain.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>39</sup> Secara etimologis “wali” dapat di artikan sebagai pelindung, penolong, atau penguasa.<sup>40</sup>

Kata Wali diambil dari bahasa Arab *ولي* berarti yang menolong, yang mencintai.<sup>41</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa wali mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
3. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan
4. Kepala pemerintah dan sebayanya.

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 69.

<sup>40</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 89.

<sup>41</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-munawwir Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 1590.



Arti-arti “wali” di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin (2).<sup>42</sup>

Dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa perwalian adalah segala ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.<sup>43</sup>

Perwalian dalam istilah fiqh disebut *wilayah* yang berarti penguasaan dan perlindungan.<sup>44</sup>

Yang dimaksud dengan *walayah* atau *wilayah* adalah hak yang diberikan oleh syari’at yang membuat si wali memiliki hak untuk melakukan sesuatu meski di luar kerelaan dan tanpa persetujuan dari orang yang diperwalian. Perwalian ini meliputi banyak hal seperti masalah harta ataupun dalam garis besarnya perwalian dapat dibagi atas:

1. Perwalian atas orang
2. Perwalian atas barang
3. Perwalian atas orang dalam perkawinan.<sup>45</sup>

Adapun Abdul Majid Mahmud Mathlub mengemukakan definisi perwalian dalam nikah adalah kekuatan untuk melangsungkan akad nikah yang terlaksana tanpa tergantung pada izin seseorang.<sup>46</sup> Lebih lanjut beliau juga membagi perwalian dalam pernikahan pada dua kategori yaitu perwalian terbatas dan perwalian tidak terbatas.

1. Perwalian Terbatas

Perwalian terbatas adalah kekuatan seseorang untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa tergantung pada izin seseorang. Para fuqoha’ sepakat bahwa hal ini berlaku bagi laki-laki dewasa yang berakal, tetapi tidak bagi

---

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hlm. 1124.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 7, Terj. Moh. Tholib, Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1997, hlm. 11.

<sup>44</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 41.

<sup>45</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004, hlm, 93.

<sup>46</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Surakarta, 2005, hlm. 177.

perempuan meskipun masih ada selisih pendapat diantara para ulama' tentang hal ini.

## 2. Perwalian Tidak Terbatas

Perwalian yang tidak terbatas adalah seseorang yang berhak menikahkan orang lain secara paksa. Perwalian seperti itu dinamakan perwalian paksa (wilayah ijbar). Adapun penyebab perwalian ini adalah adalah:

- a. Kepemilikan yaitu hamba yang dimiliki baik laki-laki ataupun perempuan.
- b. Kerabat kandung yaitu hubungan yang mengikat seseorang dengan kerabat kandungnya, seperti perwalian bapak atas anaknya, dan perwalian saudara laki-laki atas keponakannya.
- c. Kerabat secara hukum, kerabat yang seperti ini ada dua macam yaitu: hubungan antara seorang majikan dengan orang yang dimerdekakan. Dan hubungan antara dua orang sahabat yang menjalin kesepakatan untuk saling tolong menolong.
- d. Kepemimpinan yaitu tanggungan seorang pemimpin masyarakat atau wakilnya untuk menikahkan anak kecil,<sup>47</sup>

Adapun perwalian menurut fuqoha' diartikan sebagai sebuah kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus mendapatkan izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik hal itu berkisar pada urusan umum seperti tanggungan hakim, atau berkisar pada urusan khusus, seperti orang tua terhadap anaknya atau orang waras terhadap orang gila.<sup>48</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan dan wewenang untuk melakukan akad pernikahan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki sebagai syarat sahnya pernikahan.

---

<sup>47</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op. Cit.*, hlm. 184.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

## 1. Kedudukan Wali

### a. Menurut Fiqh

Wali nikah adalah salah satu rukun pernikahan, dan dianggap tidak sah suatu pernikahan apabila nikah dilakukan tanpa adanya wali. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan pengikutnya. Hal ini dipertegas dalam pasal 19 KHI (Kompilasi Huku Islam) bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanitayang bertindak untuk menikahkannya.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari pendapat madzhab Syafi'i adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ...

Artinya: *“Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, maka nikahnya batal”*<sup>49</sup>.

Dalam hadits tersebut terlihat jelas bahwa seorang perempuan disyaratkan harus memakai wali ketika hendak melakukan akad pernikahan. Hal itu berarti bahwa apabila pernikahan dilakukan tanpa adanya wali maka menurut hukum Islam pernikahan tersebut tidaklah sah atau batal.

Di samping alasan berdasarkan hadits diatas imam Syafi'i juga mengemukakan alasan berdasarkan Al-Qur'an yakni Firman Allah antara lain:

Allah juga berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبْهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-*

<sup>49</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Raja Grafindo, Semarang, 1995, hlm. 46.

*hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS An-Nur : 32)<sup>50</sup>*

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Artinya : “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik dengan laki-laki mukmin, sebelum mereka beriman.” (QS Al-Baqarah : 221)<sup>51</sup>

Kedua ayat Al-Qur’an tersebut ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, disisi lain para wali nikah juga dilarang menikahkan laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim, sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki nonmuslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki, tanpa wali maka tidak ada artinya *Khittah* (tujuan awal), ayat tersebut ditujukan kepada wali, semestinya ditujukan kepada wanita itu, karena urusan Nikah (Perkawinan) itu adalah urusan wali, maka perintah dan larangan untuk menikahkan wanita itu ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan atau wanita menikahkan sendirinya haram hukumnya (dilarang) bagi agama Islam.<sup>52</sup>

#### **b. Menurut Undang-undang no. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan**

Dalam pasal 6 Undang-undang perkawinan diatur sebagai berikut:

- 1) (ayat 2) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

<sup>50</sup> Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 32, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, 1989, hlm. 548.

<sup>51</sup> Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penafsir/Penterjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Depag, Semarang, 1989, hlm. 53.

<sup>52</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 218.

- 2) (ayat 3) dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) (ayat 4) dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Jadi jelas bahwa pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa adanya wali dalam sebuah akad pernikahan karena pernikahan memiliki tujuan lain yaitu untuk menyatukan dua keluarga besar sehingga nantinya tidak akan timbul masalah di kemudian hari apabila mendapatkan restu dari masing-masing orang tua.

## 2. Macam-macam Wali

Tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun hadits tentang siapa saja yang berhak menjadi wali dalam pernikahan. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang urutan orang yang berhak menjadi wali dalam akad pernikahan.

Para Fuqoha' membagi masalah wali nikah ini pada wali nasab (karena pertalian darah), dan apabila tidak ada wali nasab maka wali hakimlah yang berhak menikahkan.

### a. Wali Nasab

*Nasab* berarti orang yang masih ada hubungan kekeluargaan atau masih kerabat dekat. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, seapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki).<sup>53</sup> Adapun Neng Djubaedah mengemukakan definisi wali nasab dalam perwalian adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrinal

---

<sup>53</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 52.

dengan calon mempelai perempuan seperti bapak, datuk, saudara laiki-laki bapak, saudara laiki-lakinya sendiri dan lain-lain.<sup>54</sup>

Adapun yang berhak menjadi wali nasab adalah adalah para kerabat yang menjadi *ashabah* dalam mewarisi secara umum. Dalam kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan:

والترتيب في التزويج كالترتيب في الارث الا في الجد فانه يقدم على الاخ  
هنا بخلاف الاف الابن فانه لايزوج بالبنوة وانقدم في الارث

Artinya: “Urutan wali dalam pernikahan sama dengan urutan ahli waris, kecuali kakek. Maka sesungguhnya kakek harus didahulukan dari saudara, berbeda dalam pewarisan jika tidak urut, maka anak tidak bisa menjadi wali dari anak, sekalipun anak didahulukan dalam warisan.”<sup>55</sup>

Adapun wali lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut:

وَأَوْلَى الْوَالِدِ، ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْإِبْنِ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ الْبَنُّ  
الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُهُ، عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ.

Artinya: “yang paling berhak menjadi wali adalah ayah kemudian ayahnya ayah, kemudian saudara kandung, saudara seayah, anak saudara sekandung, anak saudara ayah kemudian paman (saudara ayah) kandung, paman seayah kemudian anak dari paman.”<sup>56</sup>

Sedangkan tertib wali menurut pendapat Imam Syafi’I yang dianut oleh umat Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah
- 2) Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- 3) <sup>Saudara</sup> laiki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Kemenakan laki-laki kandung
- 6) Kemenakan laki-laki seayah
- 7) Paman kandung

<sup>54</sup> Neng Djubaedah, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm. 63.

<sup>55</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, Surabaya, Alawy, 1978, hlm. 52

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 51

- 8) Paman seayah
- 9) Saudara sepupu laki-laki kandung
- 10) Saudara sepupu laki-laki seayah
- 11) Sultan atau hakim
- 12) Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan

Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat menjadi wali.<sup>57</sup>

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali *aqrab* adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali *ab'ad*. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali *aqrab*, dan nomor 3 menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali *aqrab*nya nonmuslim,
- 2) Apabila wali *aqrab*nya fasik,
- 3) Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa,
- 4) Apabila wali *aqrab*nya gila,
- 5) Apabila wali *aqrab*nya bias/tuli.<sup>58</sup>

#### **b. Wali Hakim**

Pada penjelasan sebelumnya telah diterangkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan diharuskan adanya wali.

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Kementerian Agama.<sup>59</sup>

Di dalam keadaan yang normal, wali nasab adalah diutamakan terlebih dahulu untuk dapat mengawinkan putrinya, namun apabila wali nasab tidak mampu atau adanya sesuatu hal yang tidak mungkin

---

<sup>57</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UUI Press Yogyakarta, 2000, hlm. 42.

<sup>58</sup> Tihami, *Op. Cit.*, hlm. 96-97.

<sup>59</sup> Neng Djubaedah, *Op. Cit.*, hlm. 63.

wali nasab dapat mengawinkan putrinya, maka wali hakim dapat melangsungkan perkawinan.

Adapun kewenangan untuk memindahkan kewenangan sebagai wali dari wali nasab ke wali hakim harus ada ketentuan yang khusus, diantaranya adalah:

- 1) Apabila ada pertentangan diantara para wali.
- 2) Apabila wali nasab tidak ada, ada tetapi tidak mungkin untuk menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan untuk dihadirkan.<sup>60</sup>

Dikatakan pula oleh Beni Ahmad Saebani di dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat* adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab.
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*.
- 3) Wali *aqrab gaib* atau pergi dalam perjalanan sejauh lebih dari 92.5 km atau dua hari perjalanan.
- 4) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- 5) Wali *aqrab adhol*.
- 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit).
- 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram.
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah.
- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali *mujbir* tidak ada.<sup>61</sup>

Adapun dalam KHI, urutan wali nikah telah diatur dalam pasal 20 ayat (2) yang terdiri dari:

- 1) Wali Nasab
- 2) Wali Hakim

Sedangkan dalam pasal 21 dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Nasruddin, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, Lampung, 2002, hlm. 37.

<sup>61</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 249.



- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.  
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak dan seterusnya.  
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka  
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.  
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>62</sup>

### 3. Syarat-syarat Wali

Dalam pernikahan wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah akad pernikahan, sehingga tidak sah sebuah pernikahan apabila wali tidak dapat dihadirkan pada sebuah akad pernikahan.

Akan tetapi tentunya tidak sama orang dapat menjadi wali dalam sebuah akad pernikahan, karena mereka diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

---

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 80-81.

Ada beberapa pendapat dari beberapa orang (pakar ilmu) tentang syarat wali diantaranya:

- a. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* member syarat wali harus merdeka, dewasa dan Islam yang diwakilkan itu orang Islam.<sup>63</sup>
- b. Achmad Ichsan dalam bukunya *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam* syarat-syarat menjadi wali ialah:
  - 1) Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali)
  - 2) Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali)
  - 3) Laki-laki ( perempuan tidak sah menjadi wali)
  - 4) Adil (orang fasik tidak sah menjaadi wali)<sup>64</sup>
- c. Adapun Prof. Dr. Zakiah Darajat dalam bukunya ilmu Fiqh mengatakan bahwa syarat-syarat wali ada 6 hal yakni Islam, merdeka, laki-laki, berakal, adil, dan baligh.<sup>65</sup>

Dari bermacam-macam pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan secara ringkas bahwasanya seorang wali yang akan melakukan akad nikah harus memenuhi syarat-syarat seperti Islam, baligh (dewasa), berakal, merdeka dan adil.

Telah dikemukakan di atas bahwa salah satu syarat wali adalah muslim apabila yang menikah adalah muslim juga. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali-wali (mereka) dengan meninggalkan orang-orang mukmin”. (QS. Ali Imran : 28)

Karena dalam hal ini wali memiliki kedudukan yang menentukan sebagai perwujudan kekuasaan dan perlindungan, maka

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, juz 7, Terj. Moh. Tholib, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1997, hlm. 11.

<sup>64</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, hlm. 32.

<sup>65</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta, 1995, hlm. 77.

tidaklah sah apabila seorang wali dalam pernikahan berbeda agama dengan yang walikan.

Adapun syarat wali harus laki-laki dalam pernikahan, hampir seluruh ulama mufakat tentang hal ini. Justru yang menjadi perdebatan adalah apabila wanita sebagai wali dalam sebuah pernikahan dan ini tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه و الدارقطني)

Artinya : *Dari Abu Huraira berkata Rasulullah saw : “tidak boleh seorang wanita perempuan mengawinkan perempuan lain dan juga tidak boleh seorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri.”* (H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni)<sup>66</sup>

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwasanya wanita berhak menjadi wali dan berhak pula menikahkan dirinya sendiri. Hal ini beliau kemukakan berdasarkan hadits Rasulullah SAW :

الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ شَتَا مَرُورًا ذُنُهَا سَكُونُهَا . (رواه الجماعة الاالبخارى)

Artinya : *“janda-janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, sedangkan gadis diminta izinnya. Izinnya adalah diamnya.”*<sup>67</sup> (H.R. Jamaah ahli hadis, kecuali Imam Bukhari)

#### 4. Wali Mujbir

Wali *mujbir* adalah seorang yang berhak mengakadnikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan aqadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya seseorang yang ingin di nikahkan.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Bgd. M. Later, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Angkasa Raya, Padang, 1985, hlm. 142.

<sup>67</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 38.

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 21.

Di antara wali nasab yang disebutkan di atas, ada yang berhak memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunyai hak memaksa itu disebut *Wali Mujbir*. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang di pandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya. Selain itu mereka tidak berhak *ijbar*.

Adanya lembaga wali *mujbir* dalam hukum Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaannya, dan sebagainya.<sup>69</sup>

Adapun yang lebih penting dari siapakah yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah mengenai dimana seorang wali *mujbir* dalam hal ini bapak atau kakek boleh menikahkan anaknya meski tanpa ridlo anaknya adalah:

- a. Laki-laki pilihan harus kufu (seimbang).
- b. Antara wali *mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan.
- c. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
- d. Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai.
- e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibanya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.<sup>70</sup>

##### 5. Wali 'Adhal

*Adhol* secara bahasa dalam kamus munjid berasal dari kata عَضَلَ

عَضَلَ yang berarti عَضَلَ الْمَرْأَةَ عَنِ الزَّوْجِ yang dimaknakan dengan حَسِبَهَا

<sup>69</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43.

ومنعها عنه dan diterjemahkan dengan menghalangi, pada mulanya berarti menahan yang mengandung kesan bahwa tidaklah terlarang apabila memberi saran agar jangan menikah tapi tidak memaksakan kehendak, yang dilarang adalah apabila meepersempit dan menghalangi pernikahan dengan cara-cara menyulitkan.<sup>71</sup> Jadi wali Adhal adalah mencegahnya wali terhadap wanita yang sudah dewasa dari pernikahan yang sekufu dan masing-masing dari keduanya sudah saling mencintai.<sup>72</sup>

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinyaberkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepadawali agar mencabut keberatannya itu.<sup>73</sup> (Sulaiman Rasjid, 2004 : 38b)

Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya/ walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip. Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan perlu dihindari.

---

<sup>71</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, VOL, 1, Jakarta, Lentera Hati, 2006, hlm. 501.

<sup>72</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, juz 7, Darul Fikr, hlm. 215.

<sup>73</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesido, Bandung, 2004, hlm. 38.

Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adhalnyawali. Jika ada wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang dan walinya berkeberatan atas hal itu dengan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan secara syara', maka hakim berhak menikahkan setelah mengetahui bahwa keduanya seimbang, dan setelah memberi nasihat kepada orang tuanya (wali) agar mencabut keberatannya itu.<sup>74</sup>

Dalam ikatan pernikahan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata berlaku juga beberapa asas di antaranya adalah:

- a. Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan ini tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua menjadi wali seorang wanita merupakan sendia asasi perkawinan Islam.
- b. Asas persetujuan kedua belah merupakan konsekuensi logis asas yang pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
- c. Asas kebebasan memilih pasangan juga disebutkan dalam sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu Rasul menegaskan bahwa ia dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat menikah dengan orang yang disukainya.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

- d. Asas kemitraan suami-istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan). Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, tetapi dalam hal ini berbeda: suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi penanggung jawab pengaturan rumah tangga.
- e. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang seumur hidup.
- f. Asas *monogamy* terbuka, bahwa seorang muslim dibolehkan beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlakunya adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya.<sup>75</sup>

Bila melihat asas-asas tersebut tentunya dapat dilihat bahwa dalam sebuah janji pernikahan haruslah ada kerelaan di antara dua buah keluarga besar sehingga nantinya tidak akan ada persinggungan setelahnya.

Akan tetapi dalam masyarakat sekarang yang semakin mengglobal, permasalahan hukum semakin banyak dan beragam, salah satunya adalah masalah perwalian ini. Fakta yang ada di masyarakat bahwa keadaan di mana seorang calon mempelai wanita akan berhadapan dengan kehendak orang tua/walinya yang berbeda sangat sering ditemukan pada saat ini, tak dapat dipungkiri bahwa pilihan anak tidak selalu sesuai dengan harapan orang tua.

Padahal perlu disadari jugabahwasannya orang tua dan anak sama-sama memiliki tanggung jawab tentang bagaimana menentukan jodoh dan calon suami yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, meski harus menghadapi kenyataan bahwa terkadang orang tua dan anak memiliki pandangan yang berbeda. Akhirnya banyak kejadian yang menjadikan adanya istilah “kawin lari” dikarenakan pertentangan antara orang tua dan anak, sehingga pernikahan yang dilakukan tidak melalui prosedur yang

---

<sup>75</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 126-127.

telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Hal yang seperti ini tentunya bukanlah solusi yang bijak bagi umat karena tidak sesuai dengan yang telah diatr oleh hukum, sehingga perlu untuk dihindari.

Tentunya jika kejadian seperti itu terjadi pihak calon mempelai wanita dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan wali nasab *adhol*. Jika ada wali '*adhal*, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang '*adhal*-nya wali.

## 6. Wali Adhal Menurut 4 Imam Mazhab

### a. Pendapat Imam Maliki

Dalam Mazhab Maliki, ada kecendrungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali *adhal* ini dengan Mazhab Syafi'i, dalam pendapatnya kalangan maliki menyatakan.

وإذا منع الولي المجبير أو غيره من له عليها الولاية من الكفء الذي رضت به لانتقل الولاية إلى ألبعد بل لها ان يرفع أمرها الحاكم ليسأله عن سبب امتناعه فإن أضحها سببا معفولا ردها إليه وإلا أمره يثز ويجها فإن امتنع عن تزو يجها بعد أمر الحاكم زوج الحاكم

Artinya : *“Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si wali rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab'ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah di perintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya”*.<sup>76</sup>

<sup>76</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah*, Jilid IV, Darul Fiqri, Surabaya, 1987, hlm.35.



Dengan dapat diperoleh kesimpulan umum, bahwa dalam mazhab maliki bagaimana problema dan penyelesaian wali *adhal* tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju jalan penyelesaiannya bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap *adhal* -Nya. Namun demikian ada di antara ulama dari mazhab ini yang berpendapat lain, yakni melalui wali kerabat yang lain selain wali *aqrab*, guna mencapai penyelesaiannya.

#### b. Pendapat Imam Hanbali

Di dalam Mazhab Hanbali di ceritakan tentang Ahmad bin Hanbal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali *adhal*. Di satu riwayat, bahwa wali yang *adhal* terutama yang *'adal* itu adalah wali *aqrab*, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, sedang di sisi yang lain menjelaskan bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim.

Namun dengan demikian, wali *adhal* berikut upaya penyelesaiannya telah di tanggapi di bahas oleh kalangan mazhab Hanabilah ini, walau tetap tidak melepaskan kemungkinan perbedaan pendapat di antara mereka. Walau demikian Syeh Abdurrahman al Jaziri sebagaimana ada dalam keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat hanabilah mengenai wali *adhal* ini, pendapat beliau:

ان يمنع من له عليها الولايه من الزوج الذي رضيت به وبما قدره لها من مهر يصلح لىلا مها أدا بلغت تسع سنين فأكثر اما مندون ذلك فلا عضل لها . وتنتقل الحق من لعاضل للحا كم فهو الذي يياثر زواخ التي منعها الولى منا لزوج سواء كان مجبر أو غيره.

Artinya : Apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari kawin dengan calon suami yang telah ia cintai, dan dengan memberi mahar, dan dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah *baligh*), sikap wali tersebut tidaklah sebagai ke'*ada*- Nya wali terhadap maulanya

*dan bila wali itu 'adal maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali mujbir maupun bukan mujbir.<sup>77</sup>*

Demikian penjelasan ulasan dari mazhab Hanabilah mengenai wali adhal berikut upaya penyelesaiannya. Kiranya dari keterangan tersebut dapat di peroleh kesimpulan bahwa dalam mazhab Hanbali dalam hal ini ulamanya cenderung dalam proses dan penyelesaian wali adhal dengan melalui seorang hakim, dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala ia wali yang bersangkutan tetapi dalam ke adhalannya. Namun demikian ada di antara mereka yang berpendapat lain, yakni penyelesaian wali adhal dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke hakim setelah mereka tidak bisa di harapkan untuk tampil sebagai wali.

**c. Pendapat Imam Hanafi**

Di dalam mazhab Hanafiah juga telah di dapati keterangan mengenai wali adhal tersebut, namun demikian keterangan yang dapat di ungkapkan di sini adalah keterangan dari para ulama mazhab tersebut.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Abdurrahman al Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut ulama madzhab Hanafi adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaiannya di sebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit di temukan dan di datangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab'ad.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

Lebih lanjut Syekh Abdurrahman al Jaziri mengutip penjelasan Imam Abu Hanafiah, mengenai wali adhal tersebut sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

فإذا منع الأب بنته الصغيرة التي يصلح ألا زواج الكفء اداطلبها بمهر  
المثل عن عاضيلاً وتنتقل الولاية للذى يليه كالأجدان وجد والا للاخ  
الشقيق و هكذا

Artinya : *Apabila ada seorang bapak mencegah (melarang) anak perempuannya yang masih kecil, dan ia telah patut untuk di kawinkan, lagi pula pasangan calon suami telah sekufu dan dengan membayar mahar mitsil, maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) adalah adhal dan dengan demikian pula perwalian menjadi pindah kepada wali berikutnya, seperti kepada kakek, jika ada dan kalau kakek tidak ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya.*<sup>78</sup>

#### d. Pendapat Imam Syafi'i

Pembahasan mengenai problema wali adhal berikut penyelesaiannya di dalam madzhab Syafi'i kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa atau hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhal tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut, hal ini di lakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari maula wali adhal tersebut sebagai pihak yang di perlukan tidak adil atau rugikan.

Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali adhal tampak pada ulasan seorang ulama dari mazhab Syafi'i, yakni Imam Jalaluddin al Mahalli yang antara lain menerangkan:

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمون الولي منالتزوخ بين يديه بعد أمره به والمره به والمرأة والحاطب حاضران أو ثقام البينة عليه لتقرر أو تواری بخلف فادا حضر فإنه إن زوج فقد حصل الفرض والافعا ضل

Artinya : *Di haruskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu adhal adalah di muka hakim setelah di perintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia di datangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah di hadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. Tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali 'adhal akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali adhal.<sup>79</sup>*

Demikian keterlibatan seorang hakim dalam menghadapi wali adhal berikut upaya awal untuk mengantisipasi, namun demikian bila dipahami bahwa upaya tersebut akan membawa hasil manakala si wali kembali dari adhal (bertaubat), yaitu bersedianya untuk melangsungkan akad perkawinan dalam kaitan ini, pernah di ulas oleh seorang ulama Mazhab Syafi'i juga, yaitu al Qalyubi dalam keterangan menjelaskan:

تو به العاضل تحصل بتزويجه فتعود وليته به ولو زوخ الحاكم العدل ثم ادعى الولي انه رجع عن العضل وزوج قبل تزويج الحاكم يقبل الا بينه.

Artinya : *Taubat seorang wali yang adhal itu dapat terwujud dengan bersedianya untuk mengawinkan, dan dengan itu pula kembali perwaliannya, dan andai kata si hakim yang melangsungkan perkawinan karena ke adhal-Nya wali, lalu si wali mengaku bahwa dirinya telah menarik kembali dari adhalnya dan akan melangsungkan perkawinannya sebelum di langsung oleh hakim,*

<sup>79</sup> Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin*, Juz III, Maktabah Nabhan, Surabaya, 1974, hlm. 225

*hal tersebut yakni pengakuan kembali wali, tidak bias di terima kembali kecuali dengan saksi-saksi.<sup>80</sup>*

Dari ulasan di atas semakin terang, bahwa langkah awal yang di sajikan ulama fiqih dalam menghadapi wali adhal tersebut, yakni melalui hakim agar wali yang bersangkutan menarik kembali taubat dari adhal nya, bagaimanapun langkah awal tersebut dapat di pahami sebagai wujud dari analogi terhadap sejarah masa lalunya, yaitu sejarah wali adhal yang terjadi pada masa Rasulullah, dan pelakunya adalah Ma'qil Ibnu Yasar.

Dalam proses penyelesaian atas sikap adhalnya, Ma'qil tidak keberatan dan menarik kembali taubat dari adhalnya. hal itu di lakukan di hadapan dan setelah ada fatwa yang bernada melarang dari Nabi SAW selaku hakimnya atas perbuatannya yang tercela tersebut, pernyataan yang menggambarkan taubatnya Ma'qil secara terang di muat dalam suatu riwayat hadits yang di keluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Qadamah mengutip sebagaimana tersebut:

فقلت آلان أفعل يارسول الله . قال فزوجها إياه

Artinya : *Lalu aku katakan, sekarang akan aku kerjakan wahai Rosulullah (sebagai pernyataan taubatku) dan kata perawi, lalu dia kawinkan maulanya dengal bakal suaminya.*

Demikian bila terjadi pembangkangan dari wali adhal ini, artinya cara awal yang ditempuh hakim belum dapat diantisipasi sikap keadhalannya wali tersebut. Menurut Madzhab ini, maka hakim yang telah mengawinkan atas diri maula dari wali adhal tersebut atau mewakilkan kepada orang lain untuk mengawinkan. Mengenai hal ini, pernah dijelaskan langsung oleh Imam As Syafi'i melalui kitabnya Al-Um yang antara lain memberi keterangan :

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 225

وان على السلطان إن اشتجروا أن تنضر فإن الولي عاضل امره . بالتزويج

فإن زوج فحق منعه وعلى السلطان أن يزوج او يو كل وليا غيره فيزوج

Artinya : *Bila para wali terjadi sengketa, hendaknya seorang hakim memperhatikan, bahwa kalau saja si wali itu seorang wali yang adhal, maka diperintahkan untuk sanggup mengawinkan, maka apabila wali mengawinkan, habislah masalahnya, tetapi apabila wali tidak mau mengawinkan, maka teranglah pencegahan atau pembangkangannya, dan kewajiban bagi wali hakim untuk mengawinkan atau mewakilkannya kepada orang (wali) lain untuk mengawinkan.*

Dalam keterangan yang lain Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perpindahan wali pergantian wali atas diri wali adhal kepada hakim. Ini terjadi manakala yang adhal itu dari wali dekat aqrab. Sedang wali yang lain yaitu wali yang ab'ad tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditanggihkan karena hakim sajalah yang berwenang untuk pengantinya. Lebih jauh dijelaskan oleh beliau melalui keterangan:

Artinya: *Tatkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan maulanya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya. Dan ini setelah ada laporan dan pembuktian oleh hakim. Di antaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali yang adhal tersebut, kalau saja ghaib, maka beralih mengenai pihak yang melamar. Maka, kalau saja hakim telah menerima laporannya dan telah membenarkan laporan tersebut maka hakim memerintahkan untuk mendatangkan wali yang lebih dekat wali aqrab dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan : apakah kamu sekalian berkeberatan sekali untuk mengawinkan?, kalau saja mereka menjawab berkeberatan , maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya,*

maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Dan walaupun hakim tidak memerintahkan mereka terlebih dahulu, hakimpun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi.

Adapun mengenai perwakilan seorang hakim, juga telah diterangkan beliau melalui keterangannya:

وإن كان الولي الذي لأقرب منه حاضراً اقوكل قام وكيهه مقامة وجد تزويجه إذا وكله يتزويج رجل بصيئنه فزوجه أو وكله أن يزوج من رأى فزوجه ترضى المرأت به بصيئنه فإن زوخ غير كفوالم يجز و كان هدا مئه تصد بامرہ وراء الوكلاء

Artinya : Kalau wali yang bukan aqrab artinya wali ab'ad itu hadir, lalu diangkatnya menjadi wakil oleh hakim, maka dengan demikian perwakilannya menduduki kedudukan hakim, dan boleh mengawinkan. Hal tersebut diperbolehkan mengingat diperbolehkannya menjadi wali untuk mengawinkan orang laki-laki yang telah tertentu adanya, atau menjadi wakil untuk mengawinkan atau mengawinkan dengan seorang yang dia lihat, dan betul telah mengawinkan dengan seseorang yang telah sekufu dan si perempuan telah menerima rela terhadap seseorang tadi. Akan tetapi bila seseorang tadi tidak sekufu maka perkawinannya tidak boleh dilangsungkan, karena dengan tidak sekufu itu menjadi tertolak perkawinannya begitu pula perwakilannya kepada para wakil, itu juga tertolak.

Namun demikian ada kecendrungan dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa untuk menyelesaikan wali adhal tidak saja terkuasai oleh hakim sebagai pihak yang berkewenangan untuk menggantikannya, akan tetapi juga wali yang jauh wali ab'ad pun berkewenangan untuk menggantikannya, dengan syarat ke adhal -Nya yang di lakukan wali aqrab telah berkali-kali, yaitu tiga kali berturut-turut atau lebih, mengenai hal ini di ungkapkan oleh seorang ulama

fiqih masa kini, yakni Syeh Abdurahman al Jaziri dalam kitabnya Kitabul fiqih ‘Alal Madzahibin Arba’ah mengungkapkan, kalangan mazhab Syafi’i berpendapat:

فإذا طلبت منه ان يزوجه من الكفاء ولوبدون لمهر المثل ومنعها فإن لها أن تتجا الى الحاكم فيزوجها نيابة عن الولي لان حق الولي لم يسقط في الو لاية بالمنع مرة أو مرتين فيكون الحاكم نائباً عن الولي , فإذا اعزلها ثلاث مرات فاكثر فإنه يكون بذلك فاسقاً قد ارتكب محظوراً فيسقط حقه في الو لاية وتنتقل لك بعد.

Artinya : *Bahwa apabila seorang wali melakukan pencegahan terhadap perempuan di walinya dari perkawinan, sedangkan dia menghendaki untuk di langsungkan perkawinan tersebut, mengingat pasangannya yang telah sekufunya dan walaupun dengan mahar kurang dari mahar mitsil, dari itu ia berhak untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, kemudian hakim mengawinkannya sebagai penggantinya dari wali yang bersangkutan karena hak bagi si wali tersebut belum gugur lantaran pencegahannya yang di lakukan baru sekali atau dua kali saja, maka hakim lah yang menggantikannya. Akan tetapi pencegahannya itu sampai berkali-kali (tiga kali atau lebih), maka ialah yang menjadi fasiq dan di nyatakan telah melakukan perbuatan terlarang dengan demikian gugurlah haknya dan pindahlah perwalian kepada wali lain yaitu wali ab’ad.*

Demikianlah penjelasan dari mazhab Syafi’i berikut para ulama’ pengikutnya mengenai problema wali adhal berikut upaya penyelesaiannya, dan dari penjelasan tadi atas, dapat di peroleh kesimpulan bahwa dalam mazhab Syafi’i wali adhal akan tampak dan nyata sebagai suatu problema dalam perwalian, manakala telah di hadapkan dan di buktikan oleh hakim yang menanganinya mengenai ke adhalhya, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan maulanya bisa berlangsung pertama dengan intruksi untuk mencabut ke adhalannya yaitu dengan sanggup melangsungkan



perkawinannya, dan kalau saja dia masih mecegah atau membangkang maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu penggantian wali.<sup>81</sup>

## 7. Wali Adhal Dalam Peraturan Perundang-undangan

### Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam proses penyelesaian terhadap wali yang adhal dengan melalui seorang hakim, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.<sup>82</sup>

Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

### Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ini menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena adhal (menolak/enggan), maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Peyelesaian wali adhal dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai 2 terdapat aturan mengenai penetapan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

---

<sup>81</sup> <http://www.rumahbangsa.net/2012/07/proses-peyelesaian-waali-adhol-menurut.html>

<sup>82</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokusindo Mandiri, Bandung, 2013, hlm. 59.

- b. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- b. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- c. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>83</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu berfungsi untuk melihat kekurangan dan kelebihan berbagai teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu. Juga ada beberapa judul skripsi terdahulu yang hampir mempunyai kesamaan dengan judul skripsi yang di angkat oleh peneliti, oleh karena itu maka di lakukan penelitian terdahulu.

---

<sup>83</sup> <https://drive.google.com/file/d/0B-6RLSmWkWA7c3NJcTViNUPMeDQ/view?pref=2&pli=1>

Agar lebih mudah memahami, peneliti paparkan hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul di atas dengan bentuk table sebagai berikut :

Berikut penjelasan tabel di atas :

1. Penelitian oleh Indra Fani yang berjudul “Analisis Putusan Mengenai Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali *Adhal*” Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, spesifiknya di Pengadilan Agama Makassar. Adapun metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang berupa data primer yang diperoleh dari pihak yang berwenang dengan menggunakan metode wawancara, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal, majalah, opini, data website dan lainnya. Keseluruhan data tersebut adalah data kepustakaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis selama penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA.Mks ini telah sesuai dengan kaidah hukum adalah karena; 1. Alasan ayah kandung (wali) pemohon telah menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon tidak berdasarkan pada hukum; 2. Wali pemohon tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini; 3. Alat bukti surat (kode P) tentang penolakan pernikahan di PPN karena ayah kandung (wali) pemohon enggan menjadi wali; 4. Adanya keterangan dari dua orang saksi yang menyatakan bahwa si pemohon dengan calon suami pilihannya sudah saling mencintai. Dari semua pertimbangan di atas maka hakim memutuskan untuk yang menjadi wali adalah wali *adhal*.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Indra Fani, *Analisis Putusan Mengenai Peralihan Perwalian dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhol*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014.

2. Penelitian oleh Muhammad Ilyas yang berjudul “Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kudus Tentang Wali *adhal*”

Dalam kasus yang telah ditelitinya, wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyatakan alasan yang jelas dan sesuai dengan syar’i, selain itu juga wali enggan menikahkan karna sang wali tidak begitu suka dengan sang calon suami karna perilakunya yang buruk. hal ini tidak dibenarkan menurut peraturan hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan dzalim. Adanya penolakan dari wali pemohon, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syari’at Islam, misalnya terjadi hamil di luar nikah atau kawin lari.<sup>85</sup>

3. Penelitian oleh M. Zainul Hasan yang berjudul “Kajian Hukum Islam Tentang Wali *Adhal* Karena Alasan Tidak Mendapatkan Harta Warisan Di Pengadilan Agama Gresik (Studi Kasus Putusan Pengadilan agama Gresik No. 23/Pdt.P/2006/PA.Gs)”

Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan *interview*, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertimbangan majelis hakim didasarkan pada kemaslahatan bagi para pihak, apalagi anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan calon suaminya sudah dewasa dan mampu memenuhi syarat sahnya perkawinan, di samping itu hubungan antara pemohon dengan calon suami sudah cukup lama, dan tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi, karena akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar. Hakim menggantikannya wali nasab kepada wali *adhol* dengan alasan karna tidak mendapat harta warisan, dan itu tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena tidak mempunyai landasan syar’i yang kuat.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Muhammad Ilyas, *Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kudus Tentang Wali Adhol*, STAIN Kudus, Kudus, 2011.

<sup>86</sup> M. Zainul Hasan, *Kajian Hukum Islam Tentang Wali Adhol Karena Alasan Tidak Mendapatkan Harta Warisan di Pengadilan Agama Gresik*, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

No	Nama peneliti	Judul	Jenis penelitian	Hasil tujuan
1	Indra Fani	Analisis Putusan Mengenai Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali <i>Adhal</i>	dengan mengumpulkan data yang berupa data primer yang diperoleh dari pihak yang berwenang dengan menggunakan metode wawancara, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal, majalah, opini, data website dan lainnya. Keseluruhan data tersebut adalah data kepustakaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.	Dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim adalah karena; 1. Alasan ayah kandung (wali) pemohon telah menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon tidak berdasarkan pada hukum; 2. Wali pemohon tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini; 3. Alat bukti surat (kode P) tentang penolakan pernikahan di PPN karena ayah kandung (wali) pemohon enggan menjadi wali; 4. Adanya keterangan dari dua orang saksi yang menyatakan bahwa si pemohon dengan calon suami pilihannya sudah saling mencintai. Dari semua pertimbangan di atas maka hakim memutuskan untuk yang menjadi wali adalah wali <i>adhal</i> .
2	Muhammad Ilyas	Studi Analisis Penetapan Pengdilan Agama Kudus Tentang Wali <i>adhal</i>	Membaca atau meneliti buku-buku dan hasil penelitian yang telah di bukukan, Serta menggunakan penelitian kualitatif .	wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyatakan alasan yang jelas dan sesuai dengan syar'i, selain itu juga wali enggan menikahkan karna sang wali tidak begitu suka

				dengan sang calon suami karna perilakunya yang buruk. hal ini tidak dibenarkan menurut peraturan hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan dzalim. Adanya penolakan dari wali pemohon, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya terjadi hamil di luar nikah atau kawin lari.
3	M. Zainul Hasan	Kajian Hukum Islam Tentang Wali <i>Adhal</i> Karena Alasan Tidak Mendapatkan Harta Warisan Di Pengadilan Agama Gresik	dokumentasi dan interview, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktatif.	pertimbangan majelis hakim didasarkan pada kemaslahatan bagi para pihak, apalagi anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan calon suaminya sudah dewasa dan mampu memenuhi syarat sahnya perkawinan, di samping itu hubungan antara pemohon dengan calon suami sudah cukup lama, dan tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi, karena akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar.

#### D. Kerangka Berpikir

Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* di hadapan Allah SWT. Orang tua sebagai wali nikah yang sah bagi pihak perempuan seharusnya berpikah

pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai.

Dalam kenyataannya permasalahan ini sering muncul di mana orang tua mempelai tidak setuju dengan pernikahan anaknya, sehingga orang tua enggan untuk menikahkan calon mempelai. Dalam hal ini, wali yang menolak untuk menjadi wali nikah disebut Wali *Adhal*.

Dalam kasus yang penulis teliti di Pengadilan Agama Kudus kali ini berbeda dengan kasus-kasus yang sebelumnya. yang mana alasan Hakim Pengadilan Agama mengabulkan penetapan perkara wali *adhol* di Pengadilan Agama Kudus, hakim melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak. Dalam hal ini, alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara', dan hal itu dilarang syara'. Alasan wali bersikukuh atas kehendaknya sendiri agar calon suami harus menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali ini dinyatakan *adhal* oleh Pengadilan. Karena secara syar'i antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga solusi utamanya adalah mendeteksi kejelasan pemohon dan calon suami secara syar'inya sebuah pernikahan.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengungkapkan Apa sebab-sebab yang melatarbelakangi wali nasab *adhal* (enggan) menikahkan?

Dan apa alasan hakim memutuskan menggantikan wali nasab terhadap wali *adhal*?